

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 525 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul Nomor : DPA/A.1/1.03.1.04.0.00.01.0000/001/2026 Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pejabat Supervisi Perencanaan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA** : Tugas dan tanggungjawab pejabat supervisi perencanaan sebagai berikut :
1. Memberikan bimbingan dan pengarahan teknis pada pelaksanaan pekerjaan dalam hal falsafah, estetika, fungsi tata ruang dan tata lingkungan, teknis pekerjaan dan pembuatan dokumen agar sesuai kontrak;
 2. Menjadi narasumber dalam rapat konsultasi perencanaan;
 3. Menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan;
Membuat dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Supervisi Perencanaan bertanggung jawab kepada PPK Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Dana APBD Kabupaten Bantul melalui Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal : 12 Februari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Selaku Pengguna Anggaran



JIMMY A.M.SIMBOLON, SE.,M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. [REDACTED]

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran :
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bantul

Nomor : B/600.1.4.1/00463/SK-SDA/2026

Tentang :
Penunjukan Pejabat Supervisi Perencanaan
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam
1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
Dana APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026

Susunan Personalia

No.	Nama	Jabatan	Lokasi	Instansi
A.	Perencanaan Teknis Paket 1 Perencanaan Teknis Paket 3 Perencanaan Teknis Paket 5 Perencanaan Teknis Paket 7			
1.	Wiryawan Budi Gunawan, ST., MA.	Pejabat Teknis	Seluruh Lokasi	DPUPKP Kab. Bantul
B.	Perencanaan Teknis Paket 2 Perencanaan Teknis Paket 4 Perencanaan Teknis Paket 6			
1.	Danar Sukhmawan, ST	Pejabat Teknis	Seluruh Lokasi	DPUPKP Kab. Bantul

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 12 Februari 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan
dan Kawasan Permukiman
Selaku Pengguna Anggaran



JIMMY A.M.SIMBOLON. SE. M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. [REDACTED]